



PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO
Nomor: W3-A6/107/KU.04.2/II/2021
TENTANG
RADIUS DAN BIAYA PEMANGGILAN
PADA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO TAHUN 2021
KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, terutama pemanggilan para pihak berperkara pada Pengadilan Agama Sawahlunto, dipandang perlu peninjauan kembali radius dan perubahan wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Buku II Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Edisi Revisi);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/027/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No KMA/42/SK/VIII/2001 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali, yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/42/SK/3/2003
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Pasal 183 ayat 5,6 dan 7 R.Bg.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO TENTANG RADIUS DAN BIAYA PEMANGGILAN PADA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO TAHUN 2021**
- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor : W3-A6/115/KU.04.2/1/2021 tentang Radius Dan Biaya Pemanggilan Pada Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun 2021;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan berubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Sawahlunto
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto



Elmishbah Ase, S.H.I.
NIP. 197810012005021002



Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto

Nomor : W3-A6/107/KU.04.2/I/2021

Tanggal : 04 Januari 2022

No	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Radius	Biaya Panggilan	Ket
1.	Barangin	Santur	I	Rp 80.000	
		Lubang Panjang	I	Rp 80.000	
		Saringan	I	Rp 80.000	
		Durian I	I	Rp 80.000	
		Durian II	I	Rp 80.000	
		Kolok Mudiak	I	Rp 80.000	
		Kolok Nan Tuo	I	Rp 80.000	
		Talago Gunung	I	Rp 80.000	
		Balai Batu Sandaran	II	Rp 110.000	
		Lumindai	II	Rp 110.000	
2.	Lembah Segar	Pasar	I	Rp 80.000	
		Tanah Lapang	I	Rp 80.000	
		Aur Mulyo	I	Rp 80.000	
		Kubang Sirakuk Utara	I	Rp 80.000	
		Kubang Sirakuk Selatan	I	Rp 80.000	
		Air Dingin	I	Rp 80.000	
		Kubang Tengah	I	Rp 80.000	
		Kubang Utara	I	Rp 80.000	
		Pasar Kubang	II	Rp 110.000	
		Lunto Timur	II	Rp 110.000	
		Lunto Barat	II	Rp 110.000	
3.	Silungkang	Muaro Kalaban	I	Rp 80.000	
		Silungkang Duo	II	Rp 110.000	
		Silungkang Tigo	II	Rp 110.000	
		Silungkang Oso	II	Rp 110.000	
		Taratak Bancah	II	Rp 110.000	
4.	Talawi	Talawi Mudiak	I	Rp 80.000	
		Talawi Hilir	I	Rp 80.000	
		Sijantang Koto	I	Rp 80.000	
		Sikalang	I	Rp 80.000	
		Salak	I	Rp 80.000	
		Rantih	I	Rp 80.000	
		Bukit Gadang	II	Rp 110.000	
		Batu Tanjung	II	Rp 110.000	
		Kumbayau	II	Rp 110.000	
		Tumpuak Tengah	II	Rp 110.000	
Data Mansiang	II	Rp 110.000			

Sawahlunto, 04 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto

Elmishbah Ase, S.H.I.

NIP. 197810012005021002